

PEMALSUAN IDENTITAS AHLI WARIS
(Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)

SKRIPSI

Oleh :
M. Faris Asyrofi
NIM 14210098



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

PEMALSUAN IDENTITAS AHLI WARIS
(Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)

SKRIPSI

Oleh :
M. Faris Asyrofi
NIM 14210098



JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

Pemalsuan Identitas Ahli Waris

(Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data milik orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya peroleh batal demi hukum.

Kediri, 21 Desember 2021

Penulis,



M. Faris Asyrofi

NIM 14210098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Faris Asyrofi, NIM 14210098, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

Pemalsuan Identitas Ahli Waris
(Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memnuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah




Dr. Sudirman, MA.

NIP 197708222005011003

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.

NIP 19730603199903100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Faris Asyrofi, NIM 14210098, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

Pemalsuan Identitas Ahli Waris (Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dosen penguji:

1. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 198609052019031008

()
Ketua

2. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031001

()
Sekretaris

3. Erik Sabti Rahmawati, M.A, M.Ag.
NIP. 197511082009012003

()
Penguji Utama

Mengetahui:
Dekan,

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum.
NIP:19651205200003100

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i M. Faris Asyrofi, NIM 14210098, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

PEMALSUAN IDENTITAS AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN NO. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 20 Desember 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

A blue circular official stamp from the Indonesian Ministry of Religion (KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA) and the Faculty of Shariah (FAKULTAS SYARIAH) at Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. The stamp is partially overlaid by a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name and NIP of the Dean are printed.

D. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ
كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT penulisan skripsi yang berjudul “Pemalsuan Identitas Ahli Waris (Studi Putusan No. 0563/PDT.G/2017/PA.SBY)” dapat terealisasi dengan lancar. Tentunya kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari arahan, bimbingan, do’a, dan hasil diskusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala rasa kerendahan hati penulis sampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badrudin, M.H.I., selaku dosen wali. Terima kasih atas bimbingan, motivasi, dan arahan. Semoga beliau selalu diberi Kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dan kemudahan dalam segala urusannya.
5. Dr. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku dosen pembimbing yang selalu sabar memberikan arahan, bimbingan, motivasi, dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi Kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin serta dipermudah segala urusannya.

6. Seluruh dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mendidik, memberikan ilmu dan banyak pelajaran selama penulis menempuh studi di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Terima kasih yang tidak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua, Bapak A. Rahmad dan Ibu Nurjanah yang telah lulus dan ikhlas tanpa pamrih dalam mengasuh, merawat, membimbing, mengarahkan, dan mengiringi do'a dalam setiap Langkah penulis. Semoga Allah SWT memerikan Kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusannya.
8. Terima kasih juga untuk kakak-kakak tercinta. Semoga Allah SWT memberikan Kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin, dan dimudahkan segala urusannya.
9. Terima kasih untuk teman kontrakan yang telah memberi semangat serta berbagi pengalaman selama hidup bersama dalam satu rumah.
10. Teman-teman Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih banyak atas pelajaran hidup yang penulis peroleh dari kalian semua.
11. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa

yang tak pernah luput dari salah dan dosa, penulis menyadari bahwasannya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengaharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Kediri, 12 Maret 2021

Penulis,

M. Faris Asyrofi

14210098

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk memunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf, seperti \bar{a} , \bar{i} , dan \bar{u} (ا, ي, و). Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay da aw”, seperti *layyanah*, *lawwāmah*. Kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *ṣifah* (*modifier*) atau *mudāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *mudāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xiii
ملخص	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	7
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pemalsuan Identitas	15
B. Ahli Waris	18
C. Pemalsuan Identitas Menurut KUHP	31
D. Putusan Tentang Pemalsuan Ahli Waris	34
BAB III PEMBAHASAN	36
A. Pemalsuan Identitas Ahli Waris dalam Perkara Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby	36
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya dalam Perkara Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby	49
BAB IV PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

ABSTRAK

M. Faris Asyrofi, (14210098), Pemalsuan Identitas Ahli Waris (Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY). Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing : Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Kata Kunci : Pemalsuan Identitas, Ahli Waris

Di dalam agama Islam salah satu hukum yang mewadahi mengenai persoalan harta yaitu ilmu waris/*faraidh*. Berdasarkan pada perkara Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY di Pengadilan Agama Surabaya, telah terjadi sengketa dalam penetapan ahli waris. Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku ahli waris bersama Para ahli waris lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4) meminta untuk membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Pada kenyataannya semua itu tidak sesuai dengan harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat (P) dengan Para ahli lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), dimana justru Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman, serta dirugikan nama baiknya. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhan tuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014. Dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yang diajukan oleh Penggugat, karena dengan adanya Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya, Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 Mei 2014 justru menimbulkan banyak kemudhoratan dari pada manfaatnya, sehingga Penggugat mohon untuk dibatalkan serta secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana alasan hakim dalam gugatan pembatalan penetapan ahli waris putusan Nomor 0563/Pdt G/2017/PA.Sby? 2) Bagaimana tinjauan yuridis dalam pembatalan penetapan ahli waris putusan Nomor 0563/Pdt G/2017/PA.Sby?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu yuridis. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.

Hasil dari penelitian ini yakni Berdasarkan KUHP Pemalsuan identitas merupakan salah satu tindak pidana berupa kebohongan dan dapat dijerat hukuman dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara, sebagaimana pasal 263 ayat (1) dan (2). Selain itu dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP, diancam hukuman penjara 7 tahun jika seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu. Dalam perkara ini ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (almarhumah S) bukanlah anak dari T dan tidak ada hubungan perkawinan, sehingga tidak bisa

menjadi ahli waris, sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 666/Pdt.P/2014/ PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 tersebut dan dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”.

ABSTRACT

M. Faris Asyrofi, (14210098), Forgery of Identity of Heirs (Study of Decision No. 0563/PDT.G/2017/PA.SBY). Thesis, Department of Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim University Malang.
Advisor : Dr. Zaenul Mahmudi, MA

Keywords : Cancellation, Adopted Child, Heirs

In Islam, one of the laws that accommodate the issue of property is inheritance or *faraidh*. Based on case Number 0563/PDT.G/2017/PA.SBY at the Surabaya Religious Court, there had been a dispute in the determination of heirs. Over time, Plaintiff as the heir with the other heirs (T.1.T.2.T.3.T.4) asked to divide the inheritance left by the testator by the provisions of applicable Islamic law. In reality, all of this was not in line with the Plaintiff's expectations, instead, a dispute arose between the Plaintiff (P) and other experts (T.1.T.2.T.3.T.4.), where the Defendants (T.1. T.2.T.3.T.4.) suspects, accuses, slanders, the nature of which made the Plaintiff as the heir felt uncomfortable, and his good name was harmed. This made Plaintiff felt uncomfortable with the allegations based on the Determination of Heirs (PAW) Number 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, dated 13 May 2014. Thus, the reason for the PAW cancellation lawsuit filed by Plaintiff was the determination of heirs issued by the PA. Surabaya, Number 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, dated May 13, 2014, actually caused more harm than benefits, so Plaintiff asked for it to be canceled and legally declared no longer valid.

In this study, there were problem formulations: 1) What is the reason for the judge in the lawsuit to cancel the determination of the heirs of decision Number 0563/Pdt G/2017/PA.Sby? 2) How is the juridical review in the annulment of the determination of the heirs of the decision Number 0563/Pdt G/2017/PA.Sby?. This research was normative legal research that was juridical. The research method used a qualitative descriptive method. In this study, researcher used two approaches, namely the law approach and the case approach.

The results of this study were based on the Criminal Code. Forgery of identity was a crime in the form of lying and can be charged with a maximum sentence of 6 years in prison, as stated in Article 263 paragraphs (1) and (2). In addition, in article 266 paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, a 7-year prison sentence was threatened if someone ordered to include false information in an authentic deed regarding a matter whose truth must be stated by the deed. In this case, the mother of the Plaintiff and the Defendants (the late S) was not the child of T and had no marital relationship, so she could not be an heir, as stated in the Compilation of Islamic Law Article 171 letter c. Therefore, the judge decided to cancel the Determination of the Heirs Number: 666/Pdt.P/2014/PA.Sby dated May 13, 2014 and declared "*no legal force*".

مستخلص البحث

محمد فارس أشرفي. 2021. تحليل إبطال حكم الشنيق كالوارث (دراسة الحكم No. 0563/PDT.G/2017/PA.Sby). البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف: الدكتور زين المحمود، الماجستير

الكلمات الرئيسية: الإبطال، الشنيق، الوارث

كان في الإسلام أحد الأحكام التي تراعي أموالاً وهو علم الفرائض. وتتطور القوانين في تطبيق المحكمة الشرعية فلا بد في تطبيقها في الحياة اليومية أن يكون أحسن. قد كانت القوانين في هذه الحالة رقم 3 سنة 2006 عن المحكمة الشرعية التي تضمن درجات متسوية بحيث يقع تبديل الفصول لدعم تطبيق الأحكام الإسلامية مثل تطبيق الحق للانتخاب في الورثة. فلا بد للقاضي أن يكون ضابطاً قبل أن يحكم شيئاً. فوجد الباحث في الحكم خاصة في الحكم No. 666/Pdt P/2014/PA.Sby قضية الوارث التي تقع في المحكمة الشرعية بسورابايا. اعتماداً بالحكم الأول قد ثبتت سومرتني بنت تيرطا روسمان أن تنال الوارث من خلال إثبات الوارث بالحكم No. 666/Pdt P/2014/PA.Sby. وتقرر المحكمة الشرعية بسورابايا من خلال الحكم رقم No.0563/Pdt G/2017/PA.Sby أن إثبات الوارث في الحكم رقم P/2014/PA.Sby No. 666/Pdt التاريخ 13 مايو 2014 ليس له قوة الحكم الثابت.

في هذا البحث أسئلة البحث وهي (1) كيف حجة القاضي في قضية إبطال حكم الوارث في الحكم رقم Nomor 0563/Pdt G/2017/PA.Sby ؟ (2) كيف يتم النظر القضائية في إبطال حكم الوارث في الحكم رقم Nomor 0563/Pdt G/2017/PA.Sby ؟. هذا البحث هو بحث الحكم المعياري يعني القانوني. ومنهج البحث الذي تم استخدامه وصفي كيفي. ويستخدم الباحث في هذا البحث نهجين نهج القانون ونهج القضية.

كانت نتائج هذا البحث هي حكم المحكمة الشرعية بسورابايا رقم 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby الذي يقرر أن حكم المحكمة الشرعية بسورابايا رقم 666/Pdt.P/2014/PA.Sby ليس له قوة الحكم الثابت و لا يكون الوارث وارثاً ثابتاً من مصلحة.

حكم المحكمة الشرعية بسورابايا رقم 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby الذي يقرّر أن حكم المحكمة الشرعية بسورابايا رقم 666/Pdt.P/2014/PA.Sby ليس له قوة الحكم الثابت و لا يكون الوارث وارثا ثابتا من مصلحة لأن المدعي والمدعين عليهم يكذبون. يُشرّح أن أسباب الورثة ثلاثة نسب، زواج، ولاء أما المدعي والمدعين عليهم ليس لهم حجة ليكونوا وارثين.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa warits berasal dari kata waritsa yang berarti adanya perpindahan harta dari satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan dalam istilah syara', yang dinamakan warits adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Waris juga dapat diartikan membagikan harta pusaka kepada orang yang berhak menerima yaitu ahli waris yang merupakan keluarga dekat si mayit.¹

Pewarisan adalah proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima yang jumlah dan ukuran bagian yang diterimanya telah ditentukan dalam mekanisme wasiat, atau jika tidak ada wasiat, maka penentuan pihak penerima, jumlah, dan ukuran bagian ditentukan dalam mekanisme pembagian warisan², sebagaimana dalam hukum kewarisan (hukum faraid).

Ketentuan dalam pasal 171 huruf a kompilasi hukum Islam memberikan rumusan pengertian "hukum kewarisan", yaitu: hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³ Berdasarkan pengertian di atas dapat difahami bahwa dalam Islam sudah ada aturan atau ketentuan dalam pembagian harta

¹ Abu Yasid, *Fiqh Realitas, Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 312

² Muhammad Shahrur, *Nahw Ushul al Jadidah li al-Fiqh al-Islami*, terjemah Sahiron Syamsudin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: eLSAQ press, 2005), hlm. 334.

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 51.

waris.

Sebagaimana kita ketahui bahwa terdapat perbedaan dalam menyikapi konsep mawarits yang ditawarkan oleh Islam. Sebagian dari mereka ada yang menerima untuk kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata. Hal ini dilakukan karena mereka mengetahui dasar hukum yang jelas dalam al-Qur'an, dan itu harus dilaksanakan. Sedangkan sebagian yang lain menolak konsep ini karena beranggapan bahwa ketentuan tersebut tidak adil karena lebih menguntungkan satu pihak. Oleh karena itu mereka berharap ada perubahan dalam ketentuan pembagian harta waris yang lebih mengedepankan keadilan diantara para ahli warits dan menjanjikan kemaslahatan umat.⁴

Dalam pembuatan akta keterangan waris, ahli waris terlebih dahulu membuat surat keterangan waris di hadapan Notaris, dan harus terdapat saksi, yang merupakan salah satu syarat wajib dalam hal pembuatan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris. Dalam pembuatan surat keterangan waris, harus menyertakan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi inilah yang menyaksikan apakah dalam pembuatan akta oleh Notaris telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu akta otentik.

Dalam pembuatan surat keterangan waris tanpa melakukan penelitian terlebih dahulu, sehingga tidak diketahui secara pasti siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris tersebut. Hal inilah yang menjadi pemicu sebagian orang, dalam hal ini ahli waris, membuat surat keterangan waris secara sendiri-sendiri tanpa melibatkan ahli waris lain yang berhak atas

⁴ Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 313.

warisan tersebut.

Jika sudah demikian, tidak jarang kondisi tersebut juga menyeret Notaris karena dianggap telah melakukan pemalsuan keterangan pada akta autentik. Akibatnya akta yang telah dibuat menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatan aktanya. Hal ini terjadi karena kedudukan Notaris memang bukan sebagai *investigator* yang menjamin bahwa apa yang dinyatakan oleh penghadap tersebut adalah benar atas suatu kebenaran.⁵

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Al-Qur'an menjelaskan secara detail ketentuan tentang pembagian harta waris, mulai dari siapa penerima dan berapa bagiannya.⁶ Dari seluruh hukum yang berlaku di dalam masyarakat, hukum kewarisan inilah yang mencerminkan sistem kekeluargaan. Oleh karena itu, ilmu waris harus diketahui oleh setiap manusia terutama umat Islam, karena Islam telah menjelaskan secara rinci tentang ilmu waris.⁷

Ahli warits adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dari sinilah tercipta syarat-syarat ahli waris, yaitu sebagai berikut:

1. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.

⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta* (Bandung: Mandar Maju, 2011), hlm. 10.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Ps 176. Bab III*, (Bandung: CV. NUANSA AULIA, 2012), hlm. 54

⁷ Hasbiyallah, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, (Bandung: PT Remaja Rsdakarya, 2007), cet ke 1 hlm 1

2. Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
3. Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
4. Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.⁸

Sebagaimana kita ketahui bahwa rukun adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Jadi dalam pembagian harta warisan ini ketiga rukun seperti yang telah disebut di atas harus terpenuhi semua, jika tidak terpenuhi salah satunya, maka waris-mewarisi tidak dapat dilakukan.

Berdasarkan pada perkara Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY di Pengadilan Agama Surabaya, telah terjadi sengketa dalam penetapan ahli waris. Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat (T.1, T.2, T.3, T.4) adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Almarhum Soedarlan, sebagaimana Penetapan ahli waris Nomor 666/Pdt.P/2014/PA. Surabaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal : 13 Mei 2014.

Seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku ahli waris bersama Para ahli waris lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), seyogyanya dengan rasa kekeluargaan selaku sesama keluarga dan/ atau ahli waris dari almarhum Soedarlan, untuk membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Pada kenyataannya semua itu tidak sesuai dengan harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat (P) dengan Para ahli lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), dimana justru Para Tergugat

⁸ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 27

(T.1.T.2.T.3.T.4.) mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman, serta dirugikan nama baiknya. Dalam hal ini Penggugat dituduh telah menjual sebagian warisan almarhum Soedarlan selaku Pewaris (orang tua ahli waris) oleh Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) tanpa bukti-bukti yang jelas dan Ironisnya Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4) telah membuat somasi yang menyatakan Tidak Mengakui Penggugat selaku ahli dari almarhum Soedarlan, padahal antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dan somasi ini ditembuskan kemana-mana oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa nama baiknya dijelek-jelekan oleh Para Tergugat.

Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhan tuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014. Dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yang diajukan oleh Penggugat, karena dengan adanya Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya, Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 Mei 2014 justru menimbulkan banyak kemudhoratan dari pada manfaatnya, sehingga Penggugat mohon untuk dibatalkan serta secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai perkara **Pemalsuan Identitas Ahli Waris (Studi Putusan No. 0563/ PDT.G/2017/PA.SBY)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis ingin meneliti dan mengetahui bagaimana keputusan Pengadilan Agama Surabaya terhadap

kasus tersebut, sehingga didapatlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemalsuan identitas ahli waris dalam perkara nomer 0563/PDT.G/2017/PA.SBY bisa terjadi?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap putusan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai beberapa tujuan yang dapat dijadikan pedoman dalam memperkuat kedalaman analisis, diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui isi putusan hakim mengenai pemalsuan identitas sehingga menimbulkan pembatalan penetapan ahli waris yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh hakim dengan nomer 0666/Pdt/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014.
 - b. Mengatahui dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus terhadap putusan pembatalan penetapan ahli waris karena pemalsuan identitas, pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomer 0563/PDT.G/2017/PA.SBY

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun maupun pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan mengenai pentingnya rukun dan syarat dalam pembagian harta waris sehingga kebenaran identitas juga sangat penting dalam hal ini.
- b. Menambah wawasan pembaca tentang isi gugatan serta membantu menemukan keterkaitan antara isi gugatan dengan fakta lapangan.
- c. Hasil penyusunan ini diharapkan menjadi sumbangan khazanah

keilmuan dan kepustakaan bagi masyarakat pada umumnya dan pemerhati hukum Islam, khususnya dalam pembatalan penetapan ahli waris akibat pemalsuan identitas.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas judul di atas, perlu disertakan penjelasan tentang beberapa kata kunci (*keyword*), dengan harapan dapat mempermudah langkah awal dalam memahami kajian ini.

1. Pemalsuan Identitas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.⁹ Sedangkan manipulasi/pemalsuan identitas merupakan suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta waris yaitu orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁰

⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

¹⁰ Mardani, *Op.Cit.*, hlm.27

F. Metode penelitian

Metode penelitian menjelaskan rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk mendapat jawaban dari permasalahan penelitian.¹¹ Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹²

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan penelitian normatif atau penelitian yuridis normatif.¹³ Menurut Soerjono Soekanto *yuridis normatife* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴ Penelitian ini termasuk *library research*, yang mana data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum pustaka.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitaian ini adalah *case approach*, dengan cara menelaah terhadap setiap kasus yang memiliki kaitan dengan isu yang sedang dikaji.¹⁶ Pendekatan difokuskan pada *ratio decidendi* majelis hakim, yaitu alasan-alasan hukum yang mendasari majelis hakim untuk memutuskan sebuah

¹¹ Tim penyusun, *Pedoman Penulisan skripsi STAIN Purwokerto Edisi Revisi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm. 7

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung:Alfa Beta.2010), hlm. 3

¹³ Soetandyo Wingnyosubroto, *Hukum, Paradigma, Merode, dan Dinamika Masalahnya* (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), hlm. 148

¹⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2001) Hlm. 13-14

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 23-24

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2014), hlm. 134

perkara.

Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan cara menelaah fakta material yang ada.¹⁷ Dalam hal ini penulis meneliti secara mendalam mengenai putusan Pengadilan Agama Surabaya tentang pemalsuan identitas ahli waris, yang mengakibatkan pembatalan penetapan ahli waris yang sebelumnya sudah ditetapkan oleh majelis hakim, ditinjau dari KUHP dan KHI.

3. Sumber Bahan Hukum

Hukum digunakan sebagai sumber data dalam penelitian normatif ini.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menggunakan 3 jenis bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari:

- 1) Putusan Hakim Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY tentang pemalsuan identitas ahli waris yang mengakibatkan batalnya penetapan ahli waris Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

c. Bahan Hukum Tersier

Beberapa bahan hukum tersier diperoleh dari buku-buku dan

¹⁷ Ibid, hlm. 158

¹⁸ Marzuki, *Penelitian*, hlm. 141

internet. Buku-buku tersebut diantaranya adalah:

- 1) Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif*
- 2) J. Satrio, *Hukum Waris*
- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 4) P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*
- 5) Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*
- 6) Al-Qur'an dan terjemahannya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti mengumpulkan beberapa bahan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan pencarian dan pencatatan data dari sumbernya berupa dokumen, catatan, dan fakta yang memiliki korelasi dengan materi yang dibahas.¹⁹

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

a) *Editing*

Merupakan tahapan pertama, pada tahap ini peneliti meneliti kembali beberapa catatan dan informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.²⁰ Selanjutnya dari berbagai bahan hukum yang memiliki sangkut pautnya dengan putusan majelis hakim berkenaan dengan pemalsuan identitas ahli waris di Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY, yang ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan KUHP diteliti kembali oleh peneliti. Dalam hal ini peneliti juga mengkaji dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1996), hlm. 36

²⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 168

b) *Classifying*

Pada tahap kedua ini, peneliti mengelompokkan beberapa data yang telah diperoleh, seperti putusan perkara hakim Nomor : 0563/PDT.G/2017/PA.SBY. serta kajian teori mengenai dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya terhadap pembatalan penetapan ahli waris karena pemalsuan identitas ahli waris berdasarkan KUHP dan KHI

c) *Verifying*

Peneliti melakukan pemeriksaan kembali terhadap beberapa data yang telah didapat dan dikelompokkan di tahap ketiga, sehingga diperoleh data yang sesuai. Hal ini bertujuan agar hasil dari penelitian ini betul-betul sesuai dengan realita yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan atas kasus yang sedang dikaji peneliti.

d) *Analyzing*

Peneliti menyusun data, agar nantinya data-data tersebut dapat diinterpretasikan. Oleh karena itu dalam menganalisis sebuah data perlu melewati beberapa tahapan berupa, pengklasifikasian, penelaahan, interpretasi, dan verifikasi data agar nantinya penelitian ini benar-benar ilmiah, sesuai dengan kenyataan.

e) *Concluding*

Concluding merupakan tahap penutup yang berisi interpretasi atas hasil analisis yang telah dirumuskan, yaitu putusan hakim nomer : 0563/PDT.G/2017/PA.SBY. tentang pemalsuan identitas ahli waris yang mengakibatkan pembatalan penetapan ahli waris, berdasarkan KUHP dan KHI.

G. Penelitian Terdahulu

Adapun persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada obyeknya, yaitu mengenai materi pemalsuan identitas. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti ingin mengetahui dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, yaitu pemalsuan identitas oleh ahli waris.

Berikut tabel untuk melihat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

No.	Judul Skripsi/ Nama Pengarang	Persamaan	Perbedaan
1	“Pemalsuan Identitas Anak Hasil Nikah Sirri Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam” oleh Husni Rahim.	Pemalsuan identitas berdasarkan hukum positif.	Peneliti menganalisis pemalsuan identitas anak hasil nikah sirri ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.
2	“Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami dan Akibat Hukumnya (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl)” oleh Siwwi Mettarini	Pemalsuan identitas berdasarkan hukum positif.	Terjadinya pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibat hukumnya.
3	“Keterangan Palsu Pada Pembuatan Surat Keterangan Waris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 121/PID/2017/PT.DKI)”, oleh Selvia Ardita, Liza Priandhini, Siti Hajati Hoesin	Terjadi tindak pidana berupa pemalsuan keterangan dalam pembagian harta waris	Dalam perkara ini seorang ahli waris memasukkan keterangan palsu serta dengan sengaja tidak mencantumkan ahli waris lain yang berhak.
4	“Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pemalsuan Akta	Terjadi tindak pidana berupa pemalsuan	Dalam kasus ini seorang notaris telah dengan sengaja

	Keterangan Waris (Studi Kasus Putusan No.259/PID.B/2015/PN. CJR)” oleh Ramon Agyl Muammar, Ani Triwati, Muhammad Iftar Aryaputra.	keterangan dalam pembagian harta waris	membuat salinan akta keterangan waris yang berbeda isinya dengan minuta akta.
5	“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Dan Pengaruhnya Atas Hak Warisan Anak (Studi Kasus Putusan Perkara No. 266/Pdt.G/2005/PA Bantul)” oleh Sikun.	Pemalsuan identitas berdasarkan hukum positif.	Pembatalan perkawinan terjadi karena pemalsuan identitas suami yang mengaku sebagai pejaka padahal masih terikat dalam hubungan perkawinan yang sah dengan Penggugat.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya tindak pidana berupa penipuan dengan cara memalsukan identitas ahli waris, dan dalam penelitian ini disertai dengan akibat hukum dari pemalsuan identitas ahli waris tersebut.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi ringkasan penelitian-penelitian sebelumnya tentang topik tertentu. Pada bab ini akan dipaparkan tentang pemalsuan identitas, ahli waris dan putusan pengadilan tentang pemalsuan identitas.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian yang meliputi analisa serta

pembahasan hasil penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Pemalsuan Identitas

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu objek yang tampak seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “Penipuan”. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak demikian benar. Karena gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di gambarkan tas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.²¹ Sedangkan manipulasi/pemalsuan identitas merupakan suatu upaya penyelewengan atau penyimpangan yang dilakukan seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda- tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan.

Kejahatan pemalsuan dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu:

²¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 712.

1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI)
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)

Perihal tindak pidana pemalsuan diatur dalam bab XII KUHP dengan titel memalsukan surat-surat. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau surat suatu pembebasan dari utang atau surat-surat yang diajukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan dan maksud untuk memakai surat itu asli dan tidak palsu, dan pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Di dalam surat terkandung arti atau makna tertentu dari sebuah pikiran, yang kebenarannya harus dilindungi.²³

Pemalsuan sangat beragam bentuknya, salah satunya adalah pemalsuan identitas. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adanya tindak pidana berupa penipuan dengan cara memalsukan identitas ahli waris, dan dalam penelitian ini disertai dengan akibat hukum dari pemalsuan identitas ahli waris tersebut.

Dari KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan merupakan suatu bentuk pelanggaran pidana, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi ayat diatas. Dari itulah, dapat dikatakan bahwa hukum Pemalsuan Identitas adalah dilarang atau tidak diperkenankan. Sedangkan Pemalsuan menurut hukum Islam adalah merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama.

Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (akhlak madzmumah) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam AlQur'an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh; Sungguh dahsyat siksaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang dzalim itu pada waktu mereka menghadapi sakaratul maut yang tidak dapat terlukiskan. Dan pada waktu itu, malaikat akan mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang berlumur dosa dengan renggutan yang keras. Dalam surat Al-A'raf ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut:

Dalam surat Al-A'raf ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ
 نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ
 مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۗ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ
 أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

Artinya: “Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: Di mana (berhala-berhala) yang

biasa kamu sembah selain Allah? orang-orang musyrik itu menjawab: Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir". (QS. Al-A"raf: 37).²²

Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang paling dzalim. Mengada-ngadakan dusta dan kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah, memutarbalikkan hokum-hukum, yang halal dikatakan haram dan sebaliknya atau berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu. Mendustakan ayat-ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya. Perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling dzalim, mereka akan menikmati kesenangan dunia yang bersifat sementara, namun di akhirat kelak mereka akan di adzab dengan siksa yang sangat pedih.

J. Ahli Waris

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan.²³ Salah satunya adalah nafsu syahwat. Bagi manusia, khususnya muslim, hubungan lawan jenis dalam rangka pemenuhan nafsu syahwat dilaksanakan dalam sebuah perkawinan. Mengenai arti perkawinan telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan

²² Kemntrian Agama RI, Al-Qur"an Al-Karim dan Terjemahnya (Surabaya, Halim Publishing, 2013). QS. Al-A"raf ayat 37, hlm . 154

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 22

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebuah perkawinan tidak hanya menimbulkan hubungan keluarga saja. Akan tetapi juga menyangkut harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan yang merupakan dasar materil bagi kelangsungan hidup keluarga. Pernikahan menjadi sebab timbulnya hak yang harus didapatkan oleh seseorang. Diantara hak tersebut adalah hak saling mewarisi antara suami istri dan selanjutnya antara suami istri dan anak keturunannya atau dengan ahli waris lainnya. Sebagaimana firman Allah SWT. berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّتِكُمْ لَآ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia

diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”. (Q.S. An-Nisaa’: 11)

Persoalan waris akan timbul apabila terjadi putusnya perkawinan akibat kematian. Sebagaimana firman Allah SWT. berikut:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ^{٢٤}

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah : 180)

Penyelesaian persoalan waris merupakan salah satu dari kewenangan Peradilan Agama dengan cara mengeluarkan Putusan pengadilan atas suatu perkara waris. Dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama di Indonesia berwenang menangani perkara waris bagi orang Islam.

Hal ini juga diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.²⁴ Pengadilan Agama merupakan

²⁴ <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/profil-pa-surabaya> (diakses 10 Juli 2021, pukul 23.31)

Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.

Dari segi kewenangannya, Peradilan Agama di Indonesia dapat digolongkan ke dalam peradilan yang diperuntukan terkait mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Jadi bisa disimpulkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Perkara tertentu yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah.

Dalam hukum Islam, sebagai salah satu hukum materiil di lingkungan peradilan agama, non muslim tidak berhak mendapat harta waris dari pewaris Islam. Penyebab tidak berhak non muslim mendapatkan harta peninggalan waris dalam hukum Islam salah satunya adalah ahli waris berbeda agama dengan pewaris. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: *“Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim.”*

Sistem kewarisan Islam konvensional (*fiqh al-waris*) mengenai tiada bagian warisan bagi ahli waris non muslim dari pewaris yang muslim diadopsi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai satu-satunya

“hukum positif” yang mengatur beberapa bidang, termasuk bidang kewarisan.²⁵ Dalam konteks Indonesia, ketentuan ini dan penerapannya dipandang tidak lagi sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Dalam perkara waris di Indonesia dimungkinkan terdapat para pihak yang berbeda agama. Hal ini karena dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, dengan beragam suku, agama, dan budaya, hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang berbeda agama tidak dapat dihindari, khususnya dalam bidang hukum keluarga.²⁶ Ada kemungkinan apabila pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam, sementara para ahli waris tidak hanya yang beragama Islam, tetapi juga ada yang beragama non-Islam. Atau sebaliknya, ketika pewaris adalah seorang non muslim, sementara para ahli warisnya ada yang muslim dan ada yang non muslim, dan berbagai variasi lainnya.

Pembagian ahli waris bisa ditelaah dalam KUH perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan warisan maka KUH Perdata menggolongkan ahli waris menjadi dalam 4 golongan:

1. Ahli Waris Golongan I

Ahli waris golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal tersebut adalah anak yang berasal dari perkawinan yang sah, karena mengenai anak luar kawin, pembuat undang-undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam nbaguan ke 3 Titel/Bab II mulai dari pasal 862 KUHPperdata. Termasuk

²⁵ Ahmad Ali MD, “*Argumen Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Nonmuslim Sebagai Satu Alternatif Mendapatkan Hak Waris*”, dimuat pada Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No. 77 tahun 2013, hlm. 60

²⁶ Muhamad Isna Wahyudi, “*Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama*”, dimuat pada Jurnal Yudisial, Vol. 8, Nomor 3 Tahun 2015, hlm. 270

di dalam anak yang sah adalah anak-anak yang disahkan serta anak-anak yang diangkat menjadi anak angkat yang sah.²⁷

2. Ahli Waris Golongan II

Golongan II terdiri atas orang tua, saudara laki-laki atau saudara perempuan dan keturunannya. Pengaturan mengenai bagian ahli waris golongan ini telah diatur dalam Pasal 854-857 KUHPerdara.

3. Ahli Waris Golongan III

Golongan III terdiri atas keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas sesudah orang tua, baik dari pihak ayah maupun dari garis ibu. Menurut pasal 853 KUHPerdara, golongan ini muncul apabila ahli waris dari golongan I dan II tidak ada. Yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis ibu dan garis dari ayah keatas adalah kakek dan nenek, kakek buyut dan nenek buyut terus keatas dari garis ibu ataupun garis dari ayah.²⁸

4. Ahli Waris Golongan IV

Ahli Waris golongan IV menurut Pasal 858 ayat 1 KUHPerdara, dalam hal tidak adanya saudara (golongan II) dan saudara dalam salah satu garis lurus keatas (golongan III), maka setengah bagian warisan menjadi bagian keluarga sedarah dalam garis lurus keatas yang masih hidup. Sedangkan setengah bagiannya lagi menjadi bagian dari para sanak saudara dari garis yang lain. Pengertian sanak saudara dalam garis yang lain ini adalah para paman dan bibi, serta sekalian keturunan mereka yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.

²⁷ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni 1992), hlm.102.

²⁸ P.N.H Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indoenesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 259.

Bukan hanya dalam hukum perdata, pengertian ahli waris di dalam kompilasi hukum Islam adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan pewaris. Pada diri pewaris harus di dasari oleh adanya kematian. Sedangkan pada ahli waris sebaliknya yaitu benar-benar hidup disaat kematian pewaris. Pasal 171 huruf c dirumuskan sebagai berikut:²⁹

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan mpewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

Rumusan sebab-sebab waris mewarisi ada dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) sama dengan rumusan ahli waris yang dikemukakan oleh Amir Syarifuddin. Untuk mengetahui posisi empat hubungan sebab-sebab mewarisi dalam Kompilasi Hukum Isam (KHI) akan diuraikan dibawah ini:

1) Mempunyai hubungan darah

Hubungan darah atau disebut juga hubungan kekerabatan, menjadi sebab seseorang mewarisi harta peninggalan si pewaris. Ahli waris yang termasuk kelompok menurut hubungan darah ini, adalah seperti dalam rumusan pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kelompok-kelompok ahli waris menurut hubungan darah sebagai berikut:³⁰ Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

²⁹ Naskur, *Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), hlm. 108-109.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 111.

2) Mempunyai hubungan perkawinan

Perkawinan menjadi sebab terjadinya hubungan waris dan mewarisi antara suami dan istri. Apabila terjadi kematian dari salah satu pihak, maka pihak yang hidup dari suami atau istri berhak menjadi ahli waris. Ahli waris dari hubungan perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum Islam pasal (1) huruf b memberikan rincian, bahwa adalah yang termasuk dalam kelompok ini adalah duda atau janda. Pasal ini dipahami bahwa apabila terjadi kematian dari salah satu pihak dari suami istri, maka statusnya berubah menjadi duda (suami) atau janda (istri).³¹

Perkawinan menjadi sebagai sebab adanya hubungan mewarisi tentu didasarkan kepada perkawinan yang sah, baik menurut hukum agama maupun hukum negara dan perkawinan tetap masih ada. Ketentuan pernikahan yang sah baik menurut agama maupun negara telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 4, yaitu: “perkawinan adalah sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”, sebagai wujud ketentuan ini hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah sedangkan perkawinan tetap masih ada adalah perkawinan yang masih utuh dan belum pernah terjadi perceraian.

Oleh karena itu perkawinan yang telah diputuskan dengan talak raj'i (talak kesatu ataupun talak kedua) yang masa iddah bagi istri belum selesai, tetap dianggap perkawinan masih ada karena suami berhak rujuk kembali. Untuk ahli waris hubungan perkawinan yang dirumuskan pada

³¹ *Ibid.*, hlm. 121.

huruf b pasal 174 ayat (1) tidak terdapat perbedaan pemahaman.

3) Mempunyai hubungan wala'

Al wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong.³² Jika yang memerdekakan budak itu laki-laki disebut mu'tiq dan jika perempuan disebut mu'tiqah. Baginya 1/6 dari harta warisan si pewaris. Dalam Kompilasi Hukum Islam sebab ketiga ini tidak dicantumkan, karena dalam kehidupan sekarang ini, lebih-lebih di Indonesia, perbudakan tidak diakui lagi keberadaannya. Karena itu sebab-sebab saling mewarisi menurut Kompilasi Hukum Islam terdiri dari dua hal, pertama karena hubungan darah, dan kedua karena hubungan perkawinan (pasal 174 ayat 1).

Sedangkan rukun warits ada 3 yaitu:

1. Harta Warisan (*mauruts*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan tirkah yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada:

a. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya: benda bergerak, benda tidak bergerak, utang-piutang si

³² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 318.

pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai miliknya.

- b. Hak-hak kebendaan. Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
- c. Benda-benda yang berada ditangan orang lain. Misalnya, barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahterimakan kepada orang yang sudah meninggal.
- d. Hak-hak yang bukan kebendaan. Misalnya hak *syuf'ah* yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.

Menurut Kompilasi Iukum Islam, harta warisan adalah harta bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabatan. Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, harta warisan merupakan harta bersih (*netto*), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang dan pembayaran wasiat si

pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda milik pewaris dan hak-haknya.³³

2. Pewaris (*muwarits*)

Al-Muwarits benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara *hakiki*, secara yuridis (hukmi) atau secara *taqdiri* berdasarkan perkiraan:

- a. Mati *hakiki*, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui pembuktian, bahwa seorang telah meninggal dunia.
- b. Mati *hukmi*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seorang yang dinyatakan hilang (*al-mafquf*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. Sebagai suatu keputusan hakim, maka ia memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
- c. Mati *taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seorang telah meninggal dunia. Misalnya, seorang yang diketahui ikut berperang ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dikatakan telah meninggal dunia.³⁴

³³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. hlm 25-

³⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris edisi revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 29

3. Ahli Waris (*warits*)

Warits adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu:

- a) Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya.
- b) Mempunyai hubungan perkawinan (suami/istri pewaris)
- c) Mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris.
- d) Tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.³⁵ Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 menyebutkan bahwa, seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:
 - 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Hak yang paling utama dan wajib mendapat perhatian diantara sekian hak ialah hak hidup. Oleh karenanya, tak dibenarkan seseorang untuk merusak hidup orang lain, baik

³⁵ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm 27

berupa penganiayaan terlebih dahulu ataupun langsung, terlebih lagi bila melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang bukan hak. Sebagaimana firman Allah SWT. dalam surah Al-Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”. (Q.S Al-Isra : 33)

Menurut ulama *Syafi'iyah*, berpendapat bahwa pembunuhan itu mutlak menjadi penghalang pewarisan. Baik pembunuhan yang disengaja maupun karena silap, baik dilakukan secara langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*), baik dilakukan karena menjalankan hak (kewajiban) maupun bukan, baik pembunuhan yang *akil baligh* maupun orang yang tidak/belum *akil baligh*.

Dari ketiga rukun diatas dapat disimpulkan bahwa rukun waris harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris-mewarisi tidak dapat melaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan wari - mewarisi tidak dapat dilakukan.

K. Pemalsuan Identitas menurut KUHP

Di zaman sekarang sering terjadi pemalsuan identitas, tindak pidana pemalsuan identitas merupakan bentuk kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dan merugikan bagi diri kita sendiri. Manipulasi/pemalsuan identitas adalah suatu penyelewengan atau penyimpangan yang dilakuakn seseorang untuk memalsukan data-data baik berupa status, tanda-tanda, ciri-ciri maupun keadaan khusus seseorang atau jati diri yang dinilai sebagai suatu tindak pidana berupa kebohongan kepada pejabat Negara yang tujuannya untuk kepentingan pribadi. Peranan Pasal 55 KUHP dalam tindak pidana pemalsuan identitas sangat berperan memecahkan problematika sehingga para para pelaku dan pihak-pihak lain dapat dihukum.

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tentang pemalsuan surat yang terdapat dalam pasal 263 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 264 ayat 1, yang berbunyi:

1. Pemalsuan surat dincam dengan penjara paling lama delapan tahun, jika di lakukan terhadap:
 - a. akta-akta otentik.
 - b. surat hutang atau sertifikat hutang dri sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum.
 - c. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan, atau maskapai.
 - d. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, tau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai peganti surat-surat itu.
 - e. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan uantuk diedarkan.

Dari KUHP diatas dapat disimpulkan bahwa pemalsuan merupakan suatu bentuk pelanggaran pidana, yang mana pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan bunyi ayat diatas. Dari itulah, dapat dikatakan bahwa hukum Pemalsuan Identitas adalah dilarang atau tidak diperkenankan. Sedangkan Pemalsuan menurut hukum Islam adalah merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama.

Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (*akhlak madzmumah*) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al- Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh; terlukiskan. Dan pada

waktu itu, malaikat akan mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang berlumur dosa dengan renggutan yang keras. Dalam surat Al-A'raf ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ
مِّنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِن
دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

Artinya: “Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah? orang-orang musyrik itu menjawab: Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir”. (QS. Al-A'raf: 37).

Ayat ini menjelaskan bahwa berdusta kepada Allah dan ayat-ayatnya adalah pekerjaan yang paling dzalim. Mengada-ngadakan dusta dan kebohongan terhadap Allah ialah mewajibkan yang tidak diwajibkan Allah, memutarbalikkan hokum-hukum, yang halal dikatakan haram dan sebaliknya atau berani mengatakan bahwa Allah beranak dan bersekutu.

Mendustakan ayat-ayat Allah berarti menolak, mempermainkan dan mengejeknya. Perbuatan mereka dianggap sebagai perbuatan yang paling dzalim, mereka akan menikmati kesenangan dunia yang bersifat sementara, namun di akhirat kelak mereka akan di adzab dengan siksa

yang sangat pedih. Begitu banyak Sabda Rasulullah SAW menjelaskan tentang sifat dusta, diantaranya;

1. Dusta akan membawa orang ke neraka.
2. Dusta merupakan tanda sifat munafiq.
3. Pendusta di hari Qiyamat telinganya akan dituangi timah.
4. Pendusta akan dijauhi oleh Malaikat.

Jadi pada intinya, sifat dusta yang didalam ayat dan Hadist di atas ini membahas tentang pemalsuan identitas pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena pemalsuan tersebut merupakan bentuk suatu sifat buruk yang akan berdampak buruk pula.

L. Putusan Tentang Pemalsuan Ahli Waris

Putusan PA Surabaya Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby Tanggal 19 mei 2018 M bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1438 H dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. dan Drs. H. Mochamad Chamim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Koes Atmaja Utama, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Tergugat IV.

Hasil putusan berupa mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Menyatakan, membatalkan secara hukum Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh PA Surabaya. Menyatakan, secara hukum tidak berlaku lagi Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby sejak

dibacakan putusan perkara ini. Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon, Putusan yang seadil-adilnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pemalsuan Identitas Ahli Waris Dalam Perkara Nomer 0563/PDT.G/2017/PA.SBY

1. Kasus Posisi

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Surabaya terdapat sebuah kasus pemalsuan identitas ahli waris yaitu perkara Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY

a. Identitas Para Pihak

1. Penggugat

Damai Rijanto bin Soedarlan, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Pandegiling nomer 139 Kota Surabaya

2. Tergugat

Tergugat 1 : H. Sudjono bin Soedarlan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Kahuripan Nirwana, Blok BC. III. A No. 9 A Sidoarjo

Tergugat 2 : Susilawati binti Soedarlan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jl. Rungkut Asri Timur 14 no. 61 Kota Surabaya

Tergugat 3 : Budi Handoko bin Soedarlan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Jl. Darma Rakyat I no. 18 Kota Surabaya

Tergugat 4 : Yetti Subiantariningsih binti Soedarlan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jl. Soekarno Hatta no.65 Banyudono - Ponorogo

2. Duduk Perkara

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya tersebut dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2017, yang terdaftar di Register kepanitera-an Pengadilan Agama Surabaya Nomor 563/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 30 Januari 2017, serta telah direvisi dengan surat gugatan tertanggal 21 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat (P) dan Para Tergugat (T.1. T.2.T.3.T4.) adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Almarhum Soedarlan, sebagaimana Penetapan ahli waris Nomor 666/Pdt.P/2014/PA. Surabaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal : 13 MEI 2014;
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku ahli waris bersama Para ahli waris lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), seyogjanya dengan rasa kekeluargaan selaku sesama keluarga dan/ atau selaku ahli waris dari almarhum Soedarlan untuk membagi warisan-2 yang ditinggalkan oleh pewaris dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
3. Bahwa kenyataannya semua itu tidak sesuai harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat (P) dengan Para ahli waris lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), dimana justru Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman serta dirugikan nama baiknya;
4. Bahwa Penggugat dituduh telah menjual sebagian warisan dari almarhum Soedarlan selaku Pewaris (orang tua ahli waris) oleh Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) tanpa bukti bukti yang jelas;

5. Bahwa Ironisnya Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) telah membuat surat somasi yang menyatakan Tidak Mengakui Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Soedarlan, padahal antara Penggugat dan Tergugat adalah saudara kandung dan somasi ini ditembuskan kemana mana oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa nama baiknya dijelek-jelekan oleh Para Tergugat;
6. Bahwa pendek kata Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhan-tuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014;

Bahwa dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yang diajukan oleh Penggugat, dimana dengan adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya, Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 Mei 2014 justru menimbulkan banyak kemudhoratan dari pada manfaatnya, sehingga Penggugat mohon untuk dibatalkan serta secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi .

Atas dasar serta alasan-alasan itulah Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, serta menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan, membatalkan secara hukum Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014, yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya;
- c. Menyatakan, secara hukum tidak berlaku lagi Penetapan Ahli Waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby sejak dibacakannya putusan

perkara ini;

Dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon:

- d. Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

3. Dasar Pertimbangan

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat III dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat I, II dan IV tidak pernah menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Kasman Madyaningpada, SH., Mediator Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat merevisinya sebagaimana tersebut dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat III tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan mohon Putusan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat III tersebut yang tidak dibantah, sehingga Penggugat tidak menyampaikan Replik lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.1;
- b. Foto copy Kartu Keluarga Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.2;
- c. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/IV/1980 Tanggal 06 April 1980, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.3;
- d. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor.666Pdt.P/2014/PA.Sby Tanggal 13 Mei 2014, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga berkediaman di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - b. Bahwa, saksi tahu Penggugat bertujuan membatalkan Penetapan

- Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- c. Bahwa, saksi kenal M (perempuan) dan telah meninggal dunia pada tahun 1972;
 - d. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah M pernah menikah dengan T namun tidak dikaruniai anak;
 - e. Bahwa, saksi kenal dengan S ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat dan S telah meninggal dunia pada 1988;
 - f. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah S telah menikah dengan Soedarlan dan telah dikaruniai 5 orang anak, yakni D-R, S-o, S-i, B-i, Y-i;
 - g. Bahwa, Soedarlan telah meninggal dunia pada 2010 karena sakit;
 - h. Bahwa, Saksi mengetahui antara almarhumah S dengan almarhumah M tidak ada hubungan Nasab (hubungan keluarga/darah), melainkan orang lain hanya tetangga dekat;
 - i. Bahwa, almarhumah S dengan almarhumah M sudah dianggap anak;
 - j. Bahwa, Saksi tahu selama hidupnya almarhumah M dan almarhum T tidak pernah mengangkat anak;
 - k. Bahwa T telah meninggal dunia yakni pada tahun 1937 dan istrinya yakni M telah meninggal dunia pula yakni pada tahun 1972, ayah dan ibunya almarhumah telah meninggal lebih dahulu;
 - l. Bahwa, sebabnya Penggugat bermohon untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris ini adalah Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Penetapan ini;
2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- b. Bahwa, saksi tahu Penggugat bertujuan membatalkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- c. Bahwa, saksi kenal M (perempuan) dan telah meninggal dunia pada tahun 1972;
- d. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah M pernah menikah dengan T namun tidak dikaruniai anak;
- e. Bahwa, saksi kenal dengan S ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat dan S telah meninggal dunia pada 1988;
- f. Bahwa, semasa hidupnya almarhumah S telah menikah dengan Soedarlan dan telah dikaruniai 5 orang anak, yakni D-R, S-o, S-i, B-i, Y-i;
- g. Bahwa, Soedarlan telah meninggal dunia pada 2010 karena sakit;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui antara almarhumah S dengan almarhumah M tidak ada hubungan Nasab (hubungan keluarga/darah), melainkan orang lain hanya tetangga dekat;
- i. Bahwa, almarhumah S dengan almarhumah M sudah dianggap anak;
- j. Bahwa, Saksi tahu selama hidupnya almarhumah M dan almarhum T tidak pernah mengangkat anak;
- k. Bahwa T telah meninggal dunia yakni pada tahun 1937 dan istrinya yakni M telah meninggal dunia pula yakni pada tahun 1972, ayah dan ibunya almarhumah telah meninggal lebih dahulu;
- l. Bahwa, sebabnya Penggugat bermohon untuk membatalkan

Penetapan Ahli Waris ini adalah Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat III menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris adalah bagian dari perkara Penetapan Ahli Waris, dan perkara Kewarisan bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo RV 31;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari bapak Drs. H. Kasman Madyaning pada, S.H., Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Soedarlan dan almarhumah S. Seyogjanya dengan rasa kekeluargaan selaku ahli waris dari almarhum Soedarlan untuk membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

Namun kenyataannya semua itu tidak sesuai harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat (ahli waris lainnya) dimana Para Tergugat mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman serta dirugikan nama baiknya.

Almarhumah S bukanlah anak dari M, melainkan hanya tetangga dekat tidak ada hubungan Nasab, sehingga Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan ahli waris dari almarhumah S binti T yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor : 0666/Pdt/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014. Oleh karena Penetapan tersebut didasari oleh fakta atau peristiwa hukum yang tidak benar, maka Penggugat mohon agar Penetapan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III hadir di persidangan dan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah (mengakui) seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan IV, tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama

sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 390 (3) HIR, untuk hadir di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I,II dan IV, mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. 4, yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, adalah foto copy ktp dan kartu keluarga, hal ini menunjukkan Penggugat adalah penduduk wilayah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat, bukti ini menunjukkan kalau Penggugat adalah anak dari Soedarlan atau ahli waris dari almarhum Soedarlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yakni Foto Copy Penetapan Ahli Waris Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, hal ini menunjukkan telah terjadi Penetapan yang salah/keliru yakni di dalamnya menjelaskan almarhumah S binti T, ternyata almarhumah S bukan anak atau Ahli Waris dari almarhum T, tidak ada hubungan Nasab (darah) diantara keduanya, sehingga Penggugat dan Para Tergugat mohon Pembatalannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu S-h dan A-T, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri yang pada pokoknya, yakni almarhumah S bukan anak dari T tidak ada hubungan Nasab diantara keduanya, hanya tetangga dekat karena almarhum T dengan almarhumah M tidak dikaruniai anak, sehingga Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama tidak didasari dengan fakta hukum yang benar, oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat tidak berkeberatan Penetapan Ahli Waris tersebut dibatalkan, karenanya keterangan Para saksi tersebut secara materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat III hadir di persidangan dan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah (mengakui) seluruh dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat III tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 174 HIR Jo KUHPerd. 1925;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat III serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari almarhum Soedarlan, almarhum Soedarlan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010;
2. Bahwa almarhum Soedarlan, semasa hidupnya pernah menikah

- dengan S dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu D-R, S-o, S-i, B-i, Y-i;
3. Bahwa ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat yakni S bukan anak kandung dari T, hanya tetangga dekat tidak ada hubungan Nasab (darah) atau keluarga hanya orang lain;
 4. Bahwa S telah meninggal dunia pada 13 Oktober 1988 karena sakit;
 5. Bahwa T telah meninggal dunia yakni pada tahun 1937 dan istrinya yakni M telah meninggal dunia pula yakni pada tahun 1972, ayah dan ibunya almarhumah telah meninggal lebih dahulu;
 6. Bahwa almarhum T dan almarhumah M adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak, sehingga almarhumah S bukanlah anak perempuan dari T;
 7. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari almarhumah M dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 yang menetapkan almarhum Soedarlan dan Penggugat serta Para Tergugat adalah ahli waris dari S binti T;
 8. Bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat telah mengetahui, bahwa ibu kandungnya yakni almarhumah S tidak ada hubungan Nasabnya dengan almarhumah M dan bukanlah anak perempuan dari T, sehingga Penggugat bermohon membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 dan Para Tergugat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pada saat almarhumah M meninggal dunia pada

tanggal 26 Nopember 1972, tidak meninggalkan ahli Waris, karena suami dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, sehingga dengan almarhumah S tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan perkawinan oleh karena itu bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedang ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (almarhumah S) bukanlah anak dari T dan tidak ada hubungan perkawinan oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menjadi ahli waris almarhumah M, karena menurut Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris itu terdiri dari: a. ada hubungan darah dan b. ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berhubung ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (S), bukan ahli waris dari almarhumah M, maka Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menjadi subyek hukum dalam permohonan Penetapan ahli waris tersebut dan tidak berkapasitas sebagai Para Pemohon, karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan langsung dalam Penetapan tersebut sehingga Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa sebagai pihak materiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 yang amarnya menetapkan Ahli Waris almarhumah S binti T adalah Soedarlan bin Simo (suami), dan kelima orang anaknya yakni: D-R, S-

o, S-i, B-i, Y-i; karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat, dimana almarhumah S terbukti bukan ahli waris dari almarhumah M dan almarhum T, maka Penetapan tersebut dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya Dalam Perkara Nomer 0563/PDT.G/2017/PA.SBY

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau Tergugat.³⁶

Jika surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, maka pengadilan harus memanggil pihak-pihak yang bersengketa itu untuk diperiksa hal-hal yang menjadi pokok sengketa atas dasar gugatan yang mempunyai alasan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka para pihak yang bermaksud mengajukan gugatan kepada pengadilan haruslah diketahui lebih dahulu dasar hukumnya. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh hakim dalam sidang Pengadilan karena dasar hukum inilah yang menjadi dasar putusan yang

³⁶ <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/> (diakses 10 Juli 2021 pukul 23.00)

diambilnya.³⁷

Seorang ahli waris tidak dapat langsung secara otomatis dapat menguasai dan melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang telah menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan waris. Surat keterangan ahli waris bertujuan untuk melakukan balik nama atas barang peninggalan dari pewaris yang telah meninggal dunia kepada nama seluruh ahli waris yang dalam hal ini adalah berupa barang-barang harta peninggalan pewaris berupa tanah yang apabila ingin dilakukan balik nama dapat mengajukan permohonan ke Kantor Pertanahan setempat. Surat Keterangan waris dibuat di hadapan Notaris berlaku bagi mereka yang tunduk pada KUHPerdara saja (dalam hal ini Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa), sedangkan pembuatan surat keterangan waris untuk selain Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa bukan menjadi kewenangan Notaris.

Adapun perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY merupakan perkara pembatalan penetapan ahli waris yang sebelumnya ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 yang menetapkan almarhum Soedarlan dan Penggugat serta Para Tergugat adalah ahli waris dari S binti T.

Seiring berjalannya waktu justru timbul perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat (ahli waris lainnya) dimana Para Tergugat

³⁷ *Ibid.*,

mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman serta dirugikan nama baiknya. Oleh karena itu Penggugat mengajukan pembatalan penetapan ahli waris tersebut. Hal ini dikarenakan Penggugat merasa dengan adanya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya, Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 Mei 2014 justru menimbulkan banyak kemudhoratan dari pada manfaatnya, sehingga Penggugat mohon untuk dibatalkan, serta secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setelah melalui beberapa tahap persidangan dan berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat III serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta bahwa ada kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat, dimana almarhumah S terbukti bukan ahli waris dari almarhumah M dan almarhum T, maka Penetapan tersebut dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”.

Pemalsuan merupakan salah satu tindak pidana berupa kebohongan yang mana akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu Indonesia mengatur pasal tentang tindak pidana ini dalam KUHP yang berbunyi³⁸ :

Pasal 263

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam

³⁸ Pasal 263 ayat (1) KUHP & KUHP (Surabaya: Grahamedia Press, cet ke 1, 2012), hlm. 76

jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*

Pasal 266

- (1) *Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu , dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.*

- (2) *Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah sesuai dengan kebenarannya , jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.*

Kasus pemalsuan identitas ahli waris pada perkara nomer 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby. ini bisa ditinjau dari dua hukum yaitu

1. Hukum Pidana

Berdasarkan KUHP Pemalsuan identitas merupakan salah satu tindak pidana berupa kebohongan dan dapat dijerat hukuman dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara, sebagaimana pasal 263 ayat (1) dan (2).³⁹Selain itu dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP, diancam hukuman penjara 7 tahun jika seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah

³⁹ *Ibid.*,

keterangannya sesuai dengan kebenaran.⁴⁰

Pada tahun 2014 Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari almarhumah M dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014, yang menetapkan almarhum Soedarlan dan Penggugat serta Para Tergugat adalah ahli waris dari S binti T.

Dalam hal ini ternyata terjadi manipulasi/pemalsuan identitas yang dilakukan oleh ahli waris (Penggugat dan Tergugat) yaitu kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat, dimana almarhumah S (ibu Penggugat dan Tergugat) terbukti bukan anak atau keluarga dari almarhumah M dan almarhum T.

Dalam hal pemalsuan identitas yang berhubungan dengan tindak pidana, Majelis Hakim tidak berhak untuk memutus sebagaimana ancaman hukuman dalam KUHP, karena kewenangan Pengadilan Agama hanya memutus dan mengadili kasus perdata. Oleh karena itu hakim hanya memutus untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 tersebut dan dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”, karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat, serta membebankan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Dalam hal ini Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menjadi subyek hukum dalam permohonan Penetapan ahli waris tersebut dan

⁴⁰ *Ibid.*,

tidak berkapasitas sebagai Para Pemohon, karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan langsung dalam Penetapan tersebut sehingga Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa sebagai pihak materiil.

2. Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam pemalsuan adalah perbuatan berdusta atau berbohong yang dianggap sebagai sebuah dosa. Tindak pidana pemalsuan jarang terjadi dalam sejarah hukum Islam, namun yang paling sering dianggap sebagai pemalsuan adalah memberikan kesaksian atau keterangan palsu.

Pemalsuan menurut hukum Islam merupakan salah satu perbuatan tercela yang dilarang oleh Agama. Pemalsuan adalah salah satu bentuk pendustaan (bohong) yang dapat merugikan banyak hal. Oleh karena itu, perbuatan pemalsuan merupakan perbuatan tercela (*akhlak madzmumah*) yang apabila seseorang melakukan hal itu, maka sama dengan telah melanggar aturan Allah SWT. Dilarangnya perbuatan dusta telah tercantum dalam Al- Qur'an, Hadits Rasulullah SAW, dan sekaligus dalam kaidah Fiqh. Pada waktu itu, malaikat akan mengulurkan tangannya untuk merenggut nyawa mereka yang berlumur dosa dengan renggutan yang keras.

Dalam surat Al-A'raf ayat 37 yang berbunyi sebagai berikut:

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ
نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ

مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَيَّ
 أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ

Artinya: “Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat Dusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? orang-orang itu akan memperoleh bahagian yang telah ditentukan untuknya dalam kitab (Lauh Mahfuzh); hingga bila datang kepada mereka utusan-utusan Kami (malaikat) untuk mengambil nyawanya, (di waktu itu) utusan Kami bertanya: Di mana (berhala-berhala) yang biasa kamu sembah selain Allah? orang-orang musyrik itu menjawab: Berhala-berhala itu semuanya telah lenyap dari kami, dan mereka mengakui terhadap diri mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir”. (QS. Al-A‘raf: 37).

Pada ayat diatas tercermin sekian banyak penekanan tentang keburukan kaum musyrikin. Pertama, kata **اِفْتَرَى** /mengada-ada, yakni berbohong, kedua, bahwa kebohongan itu bukan terhadap makhluk, tetapi kepada Allah sang pencipta, dan bukan kebohongan kecil tetapi **كُذِبًا** kebohongan yang besar. Kebohongan tersebut terjadi spontan tanpa di pikirkan.

Ayat Al-Qur‘an di atas memberikan penjelasan akan tercelanya perbuatan dusta (bohong). Allah juga mengancam bagi orang yang berdusta dengan berbagai macam kehinaan di dunia dan siksa di akhirat kelak. Selain ayat tersebut, Rasulullah SAW juga menjelaskan tentang buruknya sifat bohong atau dusta, diantaranya.

مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya: “Barang siapa yang dusta padaku (atas namaku) dengan sengaja, maka hendaklah menyiapkan tempatnya di dalam neraka”.(HR.Bukhori).

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ

Artinya: “Tanda-tanda orang munafik ada tiga : Apabila berbicara, ia dusta apabila berjanji, ia mengingkari; dan apabila diberi amanat, ia berkhianat.(HR. Bukhori dan Muslim).

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW. diatas maka pada hakikatnya sifat dusta menyebabkan dampak negatif diantaranya:

1. Dusta akan membawa orang ke neraka.
2. Dusta merupakan tanda sifat munafiq.
3. Pendusta di hari Qiyamat telinganya akan dituangi timah.
4. Pendusta akan dijauhi oleh Malaikat.

Jadi pada intinya, sifat dusta yang didalam ayat dan Hadist diatas ini membahas tentang pemalsuan identitas pada dasarnya tidak diperbolehkan. Karena pemalsuan tersebut merupakan bentuk suatu sifat buruk yang akan berdampak buruk pula baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

Berdasarkan adanya kesesuaian antara tindak pidana pemalsuan Identitas dengan jarimah pemalsuan dokumen, maka tindakan Khalifah Umar ibn al-Khattab yang pernah memberikan hukuman terhadap Mu’an ibn Zaidah, sebagai pelaku jarimah pemalsuan stempel Bait-Mal cukup untuk dijadikan landasan hukum larangan terhadap tindak pidana

pemalsuan surat tersebut.⁴¹

Tindakan pemberian hukuman oleh Khalifah Umar ibn Al-Khatab terhadap pelaku pemalsuan tersebut menunjukkan bahwa, setiap perbuatan memalsukan adalah melakukan perbuatan yang dilarang karena termasuk ke dalam perbuatan dusta, penipuan, dan pengelabuan⁴². Sedangkan perbuatan menipu merupakan perbuatan zalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain.

Dalam hal pembagian harta waris identitas ahli waris sangat penting, karena dari sinilah akan didapat dasar dalam perolehan bagian harta warisan tersebut. Syariat Islam telah mengatur bagian yang harus diterima oleh ahli waris, semuanya sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris.

Berkaitan dengan pemalsuan identitas ahli waris, hal ini dapat menjadi penyebab batalnya seseorang untuk mendapat harta warisan, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat ahli waris sebagaimana hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c dijelaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris,⁴³ sedang ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (almarhumah S) bukanlah anak dari T dan tidak ada hubungan

⁴¹ A.H. Djazuli, *Fiqh Jinayat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 205

⁴² Muhammad Rawas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khotab*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo Persada, 1999) hlm. 265

⁴³ Naskur, *Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Manado: STAIN Manado Press, 2013), h. 108-109.

perkawinan.

Berdasarkan fakta yang didapat selama persidangan itu Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menjadi ahli waris almarhumah M, karena tidak ada hubungan keluarga. Menimbang dari hal ini, Majelis Hakim memutuskan untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomer 666/Pdt.P/2014/ PA.Sby tanggal 13 Mei 2014, karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat dalam penetapan ahli waris tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 0563/PDT.G/2017/PA.SBY merupakan perkara pembatalan penetapan ahli waris yang sebelumnya ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/ PA.Sby tanggal 13 Mei 2014. Penggugat merasa dengan adanya penetapan ahli waris tersebut justru menimbulkan banyak kemudhoratan dari pada manfaatnya. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa ada kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat ketika penetapan ahli waris, maka Penetapan tersebut dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”.
2. Analisis hukum terhadap pemalsuan identitas
 - a. Berdasarkan KUHP Pemalsuan identitas merupakan salah satu tindak pidana berupa kebohongan dan dapat dijerat hukuman dengan ancaman paling lama 6 tahun penjara, sebagaimana pasal 263 ayat (1) dan (2). Selain itu dalam pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP, diancam hukuman penjara 7 tahun jika seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.
 - b. Dalam perkara ini ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (almarhumah S) bukanlah anak dari T dan tidak ada hubungan perkawinan, sehingga tidak bisa menjadi ahli waris, sebagaimana

ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf c. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor: 666/Pdt.P/2014/ PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 tersebut dan dinyatakan “tidak berkekuatan hukum”.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, pembaca mampu mengerti tentang dampak serta akibat yang terjadi dengan adanya pemalsuan identitas ahli waris. Selain melanggar pasal KUHP dan Kompilasi Hukum Islam, pemalsuan dalam hukum Islam merupakan perbuatan dzalim yang dapat merugikan bahkan dapat mencelakakan orang lain dan diancam dengan adzab yang sangat pedih kelak di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mubarakfury , Shafiyurrahman, *Syariah Bulugul Maram*, Terjemah Syekhu, Banten: Raja Publishing, 2012.
- Ali, Zainudin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ash Shabuni. *Hukum Waris Islam Terjemah*. Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Ash-Shiddiqeey , Tengku Muhammad Habsyi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Arto , A. Mukti. *Hukum Waris Bilateral dalam Kompilasi Hukum Islam*. Solo : Balqis Queen, 2009.
- Darmodiharjo Darji dan Sidharta. *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Fahmiya, Arin. *Analisis Putusan Tentang Pembatalan Penetapan Ahli Waris (Studi Perkara Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Sby)*, Skripsi, (Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Fuady, Munir Fuady. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Goesnadhie, Kusnu. *Tata Hukum Indonesia*. Malang: A3, 2009.
- Jamaludin, *Praktik Pembagian Warisan Keluarga Muslim dalam Sistem Kewarisan Patrilineal (Studi di Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar Selata)*, Skripsi, (Malang : Uin Malang, 2010).
- Kamil ,Ahmad dan M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- HS, Salim dan Erlies Septana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo, 2016.
- Halid, Abdul Hakim . *Ahkamul-Mawarits Fi-Fiqhil-Islam, Hukum Waris*, Terjemah oleh Fathurrahman dan Addys Aldisar. Jakarta: Senayan Abadi Publising, 2004.


- Ibrahim, Eki Maulana. *Analisis Pembatalan Penetapan Ahli Waris Penerus Tahta Kesultanan Banten (Studi Putusan Nomor 786/Pdt.G/2017/PA.Srg dan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2018/PTA.Btn)*, Skripsi, (Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.
- Ichwani, Harisa Ichwani. *Analisis Yuridis terhadap Pembatalan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:2800/Pdt.G/2011/PA.Sda Oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: 34/Pdt.G/2013/PTA.Sby tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti*, Skripsi, (Surabaya : Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013).
- Maimun. *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*, Al-Adalah, Vol.9 No.1 (Februari 2017).
- Marzuki, Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia edisi ke delapan* Yogyakarta : Liberty, 2009.
- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta : Gadjah Mada University, 2016).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Naskur. *Hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Manado: STAIN Manado Press, 2013
- Nasution, Bahder Johan. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, 2017.
- Nafisah, Izzatun. *Respon Hakim Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Agama Malang terhadap Pencabutan Hak Opsi dalam Perkara Waris*, Skripsi, (Malang : Uin Malang, 2008).
- Purangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahman, Abdur Rahman. *Doi, Hudud Dan Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahman, Abdur Rahman. *Doi, Hudud Dan Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

- Persada, 1996.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016).
- Rosanda, Ninda Cahya. *Penetapan Ahli Waris Muslim dari Pewaris Non-Muslim (Studi Penetapan Nomor: 04/Pdt.P/2013/PA.Bdg)*, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).
- Rohidin, Misbah Zaenal. *Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3979/Pdt.G/2014/PA.Cmi tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara pembatalan penetapan Ahli waris, Skripsi (Bandung: Uin Sunan Gunung Djati Bandung, 2016)*
- Satrio,J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni 1992.
- Soeroso, R. *Perbandingan KUH Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soimin, Soedaryo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta, SINAR GRAFIKA, cet ke-12 tahun 2013.
- Umam, Dian Khairul. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Zuhriah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama*. Malang : Setara Press, 2014.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

PUTUSAN
Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :


1. Damai Rijanto bin Soedarlan, umur 62 Tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Pandegiling nomor 139, Kota Surabaya, **Selanjutnya dalam hal ini disebut, sebagai "Penggugat"**. Dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Galih Kussusero Soerodjo, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum di Surabaya, yang beralamat di Perum Pondok Rosan, Jalan Karangany Mulya, No. 3, Wiyung, Kota Surabaya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2017.

m e l a w a n

- 1. H. Sudjono bin Soedarlan**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kahuripan Nirwana, Blok BC. III. A No. 9 A. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat I" ;
- 2. Susilawati binti Soedarlan**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Rungkut Asri Timur, 14.

Nomor 61, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat II" ;

3. Budi Handoko bin Soedarlan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Darma Rakyat I, Nomor 18, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat III" ; Dalam hal ini Tergugat III telah memberikan kuasa kepada: **Tedhi Hermawan,S.H., Joko Suwignyo,S.H., dan Edho Nyutan Hadji Putra,S.H.**, Para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPI) Propinsi Jawa Timur, yang beralamat di jalan Prambanan, No. 5, Kota Surabaya, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2017.



4. YETTI SUBIANTARININGSIH Bt SOEDARLAN, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jln. Soekarno Hatta no.65. Banyudono- Ponorogo, sebagai **Tergugat IV** Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat, II, III, dan Tergugat IV disebut sebagai "Para Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat III,

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat melalui kuasanya tersebut dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2017, yang terdaftar di Register

Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0563/Pdt.G/2017/PA.Sby tanggal 30 Januari 2017, serta telah direvisi dengan surat gugatan tertanggal 21 April 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat (P) dan Para Tergugat (T.1. T.2.T.3.T4.) adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari Almarhum Soedarlan, sebagaimana Penetapan ahli waris Nomor 666/Pdt.P/2014/PA. Surabaya, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Surabaya, pada tanggal : 13 MEI 2014;
2. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat selaku ahli waris bersama Para ahli waris lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), seyogyanya dengan rasa kekeluargaan selaku sesama keluarga dan/ atau selaku ahli waris dari almarhum Soedarlan untuk membagi warisan-2 yang ditinggalkan oleh pewaris dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
3. Bahwa kenyataannya semua itu tidak sesuai harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat (P) dengan Para ahli waris lainnya (T.1.T.2.T.3.T.4.), dimana justru Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman serta dirugikan nama baiknya;
4. Bahwa Penggugat dituduh telah menjual sebagian warisan dari almarhum Soedarlan selaku Pewaris (orang tua ahli waris) oleh Para Tergugat.(T.1.T.2.T.3.T.4.) tanpa bukti bukti yang jelas;
5. Bahwa Ironisnya Para Tergugat (T.1.T.2.T.3.T.4.) telah membuat surat somasi yang menyatakan Tidak Mengakui Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Soedarlan, padahal antara Penggugat dan Para Tergugat adalah saudara kandung dan somasi ini ditembuskan kemana mana oleh Para Tergugat, sehingga Penggugat merasa nama baiknya dijelek jelekan oleh Para Tergugat;
6. Bahwa pendek kata Penggugat merasa tidak nyaman dengan tuduhan tuduhan dimaksud berdasar dari Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014;



Bahwa dengan demikian alasan gugatan pembatalan PAW yang diajukan oleh Penggugat, dimana dengan adanya Penetapan ahli waris yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya, Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 Mei 2014 justru menimbulkan banyak kemudhoratan dari pada manfaatnya, sehingga Penggugat mohon untuk dibatalkan serta secara hukum dinyatakan tidak berlaku lagi .

Atas dasar serta alasan-alasan itulah Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat di hadapan Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, serta menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan, membatalkan secara hukum Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, tertanggal 13 MEI 2014, yang dikeluarkan oleh PA. Surabaya;
3. Menyatakan, secara hukum tidak berlaku lagi Penetapan ahli waris (PAW) Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby sejak dibacakannya putusan perkara ini;

Dan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon :

4. Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat III dan Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa Tergugat I, II dan IV tidak pernah menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak tiga kali dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya atau wakilnya yang sah, sehingga perkara ini dilanjutkan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar berdamai, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Drs.H.Kasman Madyaningpada, SH., Mediator Pengadilan Agama Surabaya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut di mana Penggugat merevisinya sebagaimana tersebut dan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat III tidak membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan mohon Putusan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat III tersebut yang tidak dibantah, sehingga Penggugat tidak menyampaikan Replik lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

Alat Bukti Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3578052904550002, atas nama Damai Riyanto, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3578050101084898, ats nama ~~Damai Riyanto, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.2;~~
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/IV/1980 Tanggal 06 April 1980, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.3;
4. Foto copy Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor.666Pdt.P/2014/PA.Sby Tanggal 13 Mei 2014, bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, kemudian diberi Paraf dan tanda P.4;

Alat Bukti Saksi :

1. **Srianah binti Marto Sasmito**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan, ibu rumah tangga, berkediaman di Perum Kahuripan Nirwana BG 3A No. 9-A Kel. Sumput Kec. Sidoarjo Kabupaten






Sidoarjo, di bawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat bertujuan membatalkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa, saksi kenal Moeslikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Moeslikah pernah menikah dengan Tirtorusman namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soemartini ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat dan Soemartini telah meninggal dunia pada 1988;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Soemartini telah menikah dengan Soedarlan dan telah dikaruniai 5 orang anak, yakni: Damai Rijanto, H. Sudjono, Susilawati, Budi Handoko dan Yetti;
- Bahwa, Soedarlan telah meninggal dunia pada 2010 karena sakit;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara almarhumah Moeslikah dengan almarhumah Soemartini tidak ada hubungan Nasab (hubungan Keluarga/darah), melainkan orang lain hanya tetangga dekat;
- Bahwa, almarhumah Moeslikah dengan almarhumah Soemartini sudang dianggap anak;
- Bahwa, Saksi tahu selama hidupnya almarhumah Moeslikah dan almarhum Tirtorusman tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Tirtorusman telah meninggal dunia yakni pada tahun 1937 dan istrinya yakni Moeslikah telah meninggal dunia pula yakni pada tahun 1972, ayah dan ibunya almarhumah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, sebabnya Penggugat bermohon untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris ini adalah Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Penetapan ini;

2. **Agustian Tahmid bin Abdul Hak**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, berkediaman di Jl. Mulyorejo BPD No. 50 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo Kota Surabaya, di bawah sumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat bertujuan membatalkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
- Bahwa, saksi kenal Moeslikah dan telah meninggal dunia pada tahun 1972;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Moeslikah pernah menikah dengan Tirtorusman dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi kenal dengan Soemartini ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat dan Soemartini telah meninggal dunia pada 1988;
- Bahwa, semasa hidupnya almarhumah Soemartini telah menikah dengan Soedarlan dan telah dikaruniai 5 orang anak, yakni: Damai Rijanto, H. Sudjono, Susilawati, Budi Handoko dan Yetti;
- Bahwa, Soedarlan telah meninggal dunia pada 2010 karena sakit;
- Bahwa, Saksi mengetahui antara almarhumah Moeslikah dengan almarhumah Soemartini tidak ada hubungan Nasab (hubungan Keluarga/darah), melainkan orang lain hanya tetangga dekat;
- Bahwa, almarhumah Moeslikah dengan almarhumah Soemartini sudah dianggap anak;
- Bahwa Tirtorusman telah meninggal dunia yakni pada tahun 1937 dan istrinya yakni Moeslikah telah meninggal dunia pula yakni pada tahun 1972, ayah dan ibunya almarhumah telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa, Saksi tahu selama hidupnya almarhumah Moeslikah dan almarhum Tirtorusman tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, sebabnya Penggugat bermohon untuk membatalkan Penetapan Ahli Waris ini adalah Penggugat merasa dirugikan dengan adanya Penetapan ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa alat-alat bukti yang diajukan telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat III menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, cukuplah dengan menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini;


TENTANG HUKUMNYA


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara Gugatan Penetapan Ahli Waris adalah bagian dari perkara Penetapan Ahli Waris, dan perkara Kewarisan bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi tidak berhasil hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo RV 31;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017, namun berdasarkan Laporan hasil mediasi dari bapak Drs. H. Kasman Madyaningpada, S.H., Mediator Pengadilan Agama Surabaya, yang pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;





Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan Penggugat dan Para Tergugat adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum Soedarlan dan almarhumah Soemartini. Yang seyogyanya dengan rasa kekeluargaan selaku ahli waris dari almarhum Soedarlan untuk membagi warisan-2 yang ditinggalkan oleh pewaris dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku, namun kenyataannya semua itu tidak sesuai harapan Penggugat, justru timbul perselisihan antara Penggugat dengan Para Tergugat (ahli waris lainnya) dimana Para Tergugat mencurigai, menuduh, memfitnah, yang sifatnya membuat Penggugat selaku ahli waris merasa tidak nyaman serta dirugikan nama baiknya, Dan almarhumah Soemartini bukanlah anak dari Tirtorusman, melainkan hanya tetangga dekat tidak ada hubungan Nasab, sehingga Penggugat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan ahli waris dari almarhumah Soemartini binti Tirtorusman yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Surabaya dengan Penetapan Nomor : 0666/Pdt/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014. Oleh karena Penetapan tersebut didasari oleh fakta atau peristiwa hukum yang tidak benar, maka Penggugat mohon agar Penetapan tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku Penetapan Pengadilan Agama Surabaya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat III hadir di persidangan dan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah (mengakui) seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I,II dan IV, tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama sebanyak 3 (tiga) kali secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 390 (3) HIR, untuk hadir di persidangan dan ternyata Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa, sehingga Majelis Hakim menganggap Tergugat I,II dan IV, mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P. 4, yang berupa foto copy telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta bermaterai

cukup sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, adalah Foto copy KTP dan Kartu Keluarga, hal ini menunjukkan Penggugat adalah penduduk wilayah Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, adalah Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat, bukti ini menunjukkan kalau Penggugat adalah anak dari Soedarlan atau ahli waris dari almarhum Soedarlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yakni Foto Copy Penetapan Ahli Waris Nomor 666/Pdt.P/2014/PA.Sby, hal ini menunjukkan telah terjadi Penetapan yang salah/keliru yakni di dalamnya menjelaskan almarhumah Soemartini binti Tirtorusman (Soemartini anak dari Tirtorusman) ternyata almarhumah Soemartini bukan anak atau Ahli Waris dari almarhum Tirtorusman, tidak ada hubungan Nasab (darah) diantara keduanya, sehingga Penggugat dan Para Tergugat mohon Pembatalannya;

Menimbang, bahwa di samping bukti tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang masing-masing bernama: Srianah binti Marto Sasmito dan Agustian Tahmid bin Abdul Hak, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar sendiri yang pada pokoknya, yakni almarhumah Soemartini bukan anak dari Tirtorusman tidak ada hubungan Nasab diantara keduanya, hanya tetangga dekat karena almarhum Tirtorusman dengan almarhumah Moeslikah tidak dikaruniai anak, sehingga Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama tidak didasari dengan fakta hukum yang benar, oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat tidak berkeberatan Penetapan Ahli Waris tersebut dibatalkan, karenanya keterangan Para saksi tersebut secara meteriil dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170, Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat III hadir di persidangan dan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah (mengakui) seluruh dalil gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat III tersebut



merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini telah sesuai dengan Pasal 174 HIR Jo KUHPerd. 1925;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat III serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah ditemukan fakta sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah anak-anak dari almarhum Soedarlan, almarhum Soedarlan telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2010;
2. Bahwa almarhum Soedarlan, semasa hidupnya pernah menikah dengan Soemartini dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu 1. H. Sudjono, 2. Susilowati, 3. Budi Handoko, 4. Damai dan 5. Yetti;
3. Bahwa ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat yakni Soemartini bukan anak kandung dari Tirtorusman, hanya tetangga dekat tidak ada hubungan Nasab (darah) atau keluarga hanya orang lain;
4. Bahwa Soemartini telah meninggal dunia pada 13 Oktober 1988 karena sakit;
5. Bahwa Tirtorusman telah meninggal dunia yakni pada tahun 1937 dan istrinya yakni Moeslikah telah meninggal dunia pula yakni pada tahun 1972, ayah dan ibunya almarhumah telah meninggal lebih dahulu;
6. Bahwa almarhum Tirtorusman dan almarhumah Moeslikah adalah suami istri dan tidak dikaruniai anak, sehingga almarhumah Soemartini bukanlah anak perempuan dari Tirtorusman;
7. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari almarhumah Moeslikah dengan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 yang menetapkan almarhum Soedarlan dan Penggugat serta Para Tergugat adalah ahli waris dari Soemartini binti Tirtorusman;
8. Bahwa karena Penggugat dan Para Tergugat telah mengetahui, bahwa ibu kandungnya yakni almarhumah Soemartini tidak ada hubungan Nusbanya dengan almarhumah Moeslikah dan bukanlah

anak perempuan dari Tirtorusman, sehingga Penggugat bermohon membatalkan Penetapan Ahli Waris Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 dan Para Tergugat tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan pada saat almarhumah Meoslikah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 1972, tidak meninggalkan ahli Waris, karena suami dan kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, sehingga dengan almarhumah Soemartini tidak ada hubungan Nasab (darah) dan tidak ada hubungan perkawinan oleh karena itu bukan ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak ada halangan karena hukum untuk menjadi ahli waris, sedang ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (almarhumah Soemartini) bukanlah anak dari Tirtorusman dan tidak ada hubungan perkawinan oleh karena itu Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menjadi ahli waris almarhumah Moeslikah, karena menurut Pasal 174 (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ahli waris itu terdiri dari: a. ada hubungan darah dan b. ada hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berhubung ibu kandung Penggugat dan Para Tergugat (Soemartini), bukan ahli waris dari almarhumah Moeslikah, maka Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa menjadi subyek hukum dalam permohonan Penetapan ahli waris tersebut dan tidak berkapasitas sebagai Para Pemohon, karena Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai kepentingan langsung dalam Penetapan tersebut sehingga Penggugat dan Para Tergugat tidak bisa sebagai pihak materiiil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 yang amarnya menetapkan Ahli Waris almarhumah Soemartini binti Tirtorusman adalah Soedarnan bin Simo (suami), dan kelima orang anaknya yakni: 1. H.

Sudjono bin Soedarlan,(Tergugat I), 2. Susilowati binti Soedarlan ,(Tergugat II), Damai Rijanto bin Soedarlan (Penggugat), Budi Handoko bin Soedarlan (Tergugat II) dan Yetti Subiantariningsih, binti Soedarlan ,(Tergugat IV), karena adanya kekeliruan dan kesalahan serta kebohongan dari Penggugat dan Para Tergugat, dimana almarhumah Soemartini terbukti bukan ahli waris dari almarhumah Moeslikah dan almarhum Tirtorusman, maka Penetapan tersebut dinyatakan *tidak berkekuatan hukum* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan 182 HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 666/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 13 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.685.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini di Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 19 Mei 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sy'ban 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Saniati Harun, M.H. dan Drs. H. Mochamad Chamim,M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Koes Atmaja Utama, S.H.I, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tegugat I, Tegugat II, Kuasa Tegugat III dan Tegugat IV;



Ketua Majelis,

ttt

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

ttt

Dra. Hj. Saniati Harun, M.H.

Hakim Anggota,

ttt

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.

Panitera Pengganti

ttt

Koes Atmaja Utama, S.H.I., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|------|--------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp | 1.594.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp | 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 1.685.000,00

(satu juta enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Surabaya, Tgl. 23-03-2018



Untuk salinan

oleh :

PANITERA MUDA PENGADILAN AGAMA SURABAYA

SUGIARTO SH